



Meninjau Praktik Kebijakan Tanam Paksa di Hindia Belanda 1830-1870

Alfa Tirza Aprilia¹, Hendi Irawan², Yusuf Budi Prasetya Santosa³

Universitas Indonesia¹, Universitas Indraprasta PGRI², Universitas
Indraprasta PGRI³

Email: tirzapril@gmail.com, hendiirawankesos@gmail.com,
prasetyabudi29@gmail.com

Abstract

This research discusses the practice of forced cultivation in the Dutch East Indies in the period 1830 to 1870. The method used in this research is the historical method and its presentation in the form of a narrative description. The results of this study explain that the practice of forced cultivation in the Dutch East Indies had a very large influence on the Netherlands and the people of the Netherlands Indies. The system of forced cultivation changed the role of the colonial government and native rulers, changed the social conditions of rural communities by giving birth to the concept of communal land and the introduction of the money economy system in the countryside. The forced cultivation system also succeeded in filling the empty treasury of the Netherlands, but on the one hand it caused suffering for the people of the Dutch East Indies. The famine caused by exploitation of land and human resources is a consequence of the implementation of the forced cultivation policy. The other side of the implementation of the forced cultivation policy was the entry and introduction of export commodity crops to the people of the Dutch East Indies.

Keywords: *Forced cultivation, Colonial government, People, Farmers*

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai praktik kebijakan tanam paksa di Hindia Belanda pada periode 1830 hingga 1870. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dan penyajiannya dalam bentuk deksripsif naratif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktik kebijakan tanam paksa di Hindia Belanda memberikan pengaruh yang sanat besar bagi Negeri Belanda maupun rakyat Hindia Belanda. Sistem tanam paksa merubah peran pemerintah kolonial dan penguasa pribumi, merubah kondisi sosial masyarakat pedesaan dengan melahirkan konsep tanah komunal dan diperkenalkannya sistem ekonomi uang di pedesaan. Sistem tanam paksa juga berhasil mengisi kas Negara Belanda yang kosong, namun di satu sisi mengakibatkan penderitaan bagi rakyat Hindia Belanda. Bencana kelaparan akibat eksplotasi lahan dan sumber daya manusia adalah konsekuensi atas pelaksanaan kebijakan tanam paksa. Sisi lain dari pelaksanaan kebijakan tanam paksa ialah masuk dan diperkenalkannya tanaman komoditi ekspor kepada rakyat Hindia Belanda.

Kata kunci: tanam paksa, pemerintah kolonial, rakyat, petani

PENDAHULUAN

Menjelang akhir abad ke-18, VOC mengalami masa-masa kemunduran. Kemunduran VOC diakibatkan pelbagai permasalahan yang terdapat pada VOC sebagai sebuah perusahaan dagang. Salah satu



permasalahan serius yang dialami oleh VOC ialah maraknya praktik korupsi di kalangan pegawainya. Praktik korupsi ini terjadi akibat dari rendahnya upah yang diterima oleh para pegawai VOC. Praktik korupsi yang dilakukan oleh para pegawai VOC berdampak pada menurunnya pemasukkan kas perusahaan dan sangat merugikan negeri Belanda. Akibat praktik korupsi yang parah dan telah menggerogoti VOC maka, pemerintah Belanda pada akhirnya membubarkan VOC pada tanggal 31 Desember 1799. Dan sejak tanggal 1 Januari 1800 pemerintah kolonial Belanda mengambil alih kekuasaan di Hindia Belanda dari VOC.

Bubarnya VOC menyisakkan pekerjaan rumah bagi pemerintah kolonial Belanda. Salah satu pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah kolonial Belanda adalah mengisi kas negara yang kosong. Namun pertama-tama pemerintah kolonial Belanda harus berhadapan dengan sistem pemerintahan tradisional yang diterapkan oleh para penguasa pribumi. Ketika VOC masih beriri sebagai sebuah perusahaan dagang, VOC tidak melakukan intervensi secara penuh terhadap kekuasaan yang dimiliki para penguasa pribumi. VOC hanya berusaha untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari para penguasa pribumi yang ada. Akan tetapi pemerintah kolonial Belanda memiliki maksud lain, yaitu tidak hanya mengambil keuntungan secara ekonomis dari para penguasa pribumi melainkan juga mencoba menguasainya secara politis.

Pertama pemerintah kolonial Belanda mencoba berinteraksi dengan rakyat, khususnya para petani. Pemerintah kolonial Belanda mengadakan hubungan dengan para petani secara langsung dan intens untuk menjamin arus tanaman ekspor dalam jumlah yang dihendaki. Hal ini dilakukan untuk memangkas pengeluaran dan menambah keuntungan dari setiap komoditas yang mereka dapatkan dan jual, serta meminimalisir keterlibatan penguasa pribumi. Gubernur Jenderal pertama yang berkuasa setelah bubarnya VOC adalah Dirk van Hogendorp (1799-1808). Sebagai seorang liberal Hogendorp menganggap bahwa kondisi rakyat yang sulit diakibatkan oleh sistem feodal yang mematikan potensi rakyat. Hodendorp mengusulkan agar kedudukan



bupati dan penguasa lokal diatur kembali, penguasaan tanah dicabut dan dikembalikan pada rakyat untuk ditanami secara bebas (Kartodirdjo, 1991). Namun semasa pemerintahannya usulan tersebut belum terlaksana. Para penguasa pribumi masih berkuasa secara penuh atas tanah dan rakyatnya.

Hogendorp mengusulkan agar rakyat diberikan kebebasan untuk memilih jenis tanaman dan bebas untuk menjualnya. Penyerahan wajib kepada pemerintah dalam bentuk pajak yang berupa hasil bumi dan pajak uang perkepala. Pemerintah berhadapan dengan sistem ini rakyat menjadi lebih giat dalam menanam, dan mampu menghasilkan berbagai komoditi ekspor, seperti kopi, beras, lada, kapas, coklat, dll. Meskipun tidak berjalan dengan baik akibat masih kuatnya sistem feodal di Jawa, sampai berkuasanya Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808-1811). Di bawah pemerintahannya terjadi perombakan total dalam struktur pemerintahan tradisional dan penguasaan atas tanah.

Gubernur Jenderal Daendels menekankan pentingnya sentralisasi kekuasaan di bawah wewenang pemerintah pusat. Salah satu tindakan yang paling fenomenal Daendels ialah mengatur hubungan antara pemerintah kolonial dengan penguasa pribumi. Hubungan antara pemerintah kolonial dengan penguasa pribumi yang semula bersifat horizontal, berubah menjadi hubungan vertikal dengan Gubernur Jenderal berkedudukan sebagai atasan dan penguasa pribumi sebagai bawahan (baca: pegawai kolonial). Begitu juga pada penguasaan tanah, tanah-tanah milik penguas lokal menjadi tanah milik negara. Akibat dari kebijakan penguasaan tanah tersebut, maka runtuh lah sistem feodal. Para penguasa pribumi yang sebelumnya berkuasa secara penuh atas tanah, kemudian berubah menjadi pengurus tanah-tanah tersebut atas nama pemerintah. Hal ini terjadi sampai kedatangan Inggris pada 1811.

Pada tahun 1881 hingga 1816 Hindia Belanda berada di bawah pemerintahan Letnan Gubernur Stamford Raffles atas nama Kerajaan Inggris. Raffles adalah tokoh yang dianggap liberal dan pada masa kepemimpinannya sistem sewa tanah diperkenalkan di Jawa. Selain sistem sewa tanah yang diperkenalkan oleh Raffles, dirinya juga



merombak sistem feodal di Jawa. Tanah-tanah yang sebelumnya merupakan milik para penguasa feodal diambil alih oleh pemerintah dan menjadi milik negara. Para penguasa feodal yang ada kemudian dijadikan para pegawai pemerintah, yang berada di bawah kekuasaan Letnan Gubernur. Pemerintahan Letnan Jenderal Raffles menjadi peletak dasar dari sistem sewa tanah, yang kemudian digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda saat kembali berkuasa.

Pasca penguasaan Inggris di Hindia Belanda (1811-1816), pemikiran politik di daerah jajahan mulai bergeser dari politik liberal ke pihak konservatif (Kartodirdjo, 1991). Pada 1810-1830 sistem pajak tanah diberlakukan dan sistem penyerahan wajib di Jawa dihapuskan. Akan tetapi di daerah Priangan dilaksanakan Preanger Stelsel berupa wajib tanam kopi yang menjadi pilot project bagi pelaksanaan sistem tanam paksa (*culturrestelsel*) yang dijalankan oleh Gubernur Jenderal Johannes Van den Bosch pada 1830. Kebijakan tanam paksa (*cultuurestelsel*) inilah yang kemudian menjadi sumber kas negara Belanda selama kurang lebih empat puluh tahun kemudian (1830-1870).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah atau historis. Seperti yang dikemukakan oleh Gottschalk (dalam (Santosa & Kurnia, 2021), bahwa metode penelitian sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara Dimana metode ini digunakan untuk mendeskripsikan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu kritis rekaman dan peninggalan sejarah pada masa lalu. Adapun langkah-langkah dalam metode historis, antara lain:

1. Heuristik, yaitu merupakan tahap awal dalam proses penelitian berupa pengumpulan sumber dan data yang diperlukan serta berhubungan dengan masalah yang hendak dibahas.

2. Kritik, merupakan penilaian atas sumber dan data yang telah didapatkan sebelumnya. Tahap ini dilakukan untuk memperoleh sumber yang telah tervalidasi dengan cara mempelajari dan membandingkan sumber-sumber sejarah satu dengan lainnya.



3. Interpretasi, yaitu proses penafsiran dan penyimpulan atas sumber dan data yang telah divalidasi dalam proses kiritik.

4. Historiografi, merupakan tahap akhir dari penelitian sejarah. Pada tahap ini hasil pemikiran, penafsiran dan penyimpulan dituliskan. (Ismaun, 1996).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sekilas tentang Kebijakan Tanam Paksa

Sistem tanam paksa atau cultuurstelsel digagas oleh Gubernur Jenderal Johannes Van den Bosch pada tahun 1830. Tanam paksa diberlakukan untuk menggantikan sistem sewa tanah atau landelijk stelsel yang gagal diterapkan secara maksimal. Sistem sewa tanah yang diterapkan dari masa Letnan Jenderal Stamford Raffles sampai masa pemerintahan Komisaris Jenderal Van der Cappelen dan Du Buss gagal mendorong para petani untuk meningkatkan produksi komoditi tanaman ekspor.

Kebutuhan akan suatu kebijakan baru yang diharapkan dapat dengan cepat mengisi kekosongan kas negeri Belanda memang sangat mendesak. Keadaan perekonomian negeri Belanda saat itu memang sedang kacau. Peperangan yang dilakukan sungguh menguras kas negara. Pada saat itu negeri Belanda memang sedang menanggung banyak hutang akibat dua peperangan yang dihadapi. Pertama perang di Eropa melawan Belgia dan kedua perang di Hindia Belanda (baca: Pulau Jawa) melawan Diponegoro.

Negeri Belanda membebarkannya pada daerah jajahan mereka untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor yang tidak dapat dicapai dengan kebijakan sebelumnya yaitu dengan menetapkan sistem sewa tanah. Akan tetapi sistem ini gagal memberikan negeri Belanda pemasukan yang cukup. Namun sistem sewa tanah ini kemudian memberikan pondasi pada sistem tanam paksa (cultuurstelsel) yang diterapkan kemudian. Sistem sewa meninggalkan peraturan untuk setiap desa harus menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan indigo. Hasil panen dari tanaman-tanaman



tersebut nantinya akan diberikan kepada pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan untuk para penduduk yang tidak memiliki tanah, maka harus bekerja 66 hari selama satu tahun.

Pada dasarnya, sistem tanam paksa atau *cultuurstelsel* merupakan gabungan dari sistem penyerahan wajib dan sistem pajak tanah. Rakyat memiliki kewajiban untuk membayar pajak dari hasil tanaman mereka. Sistem ini juga merupakan upaya untuk menghidupkan kembali eksploitasi yang terjadi pada masa VOC, yaitu berupa penyerahan wajib untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor. Perbedaannya adalah sistem tanam paksa lebih terorganisir dan melibatkan unsur-unsur pokok, seperti birokrasi pemerintahan kolonial, para kepala pribumi, organisasi desa, tanah pertanian rakyat, tenaga kerja rakyat, dan juga pengusaha.

Seperti yang tertera dalam *Staatsblad* tahun 1834 nomor 2 (Kartodirdjo, 1991), yang berisi tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan sistem *cultuurstelsel* sebagai berikut :

1. Penduduk desa menyediakan sebagian tanahnya untuk ditanami tanaman perdagangan yang dapat dijual di pasaran Eropa
2. Tanah yang disediakan tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki oleh penduduk desa
3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman yang ditentukan tersebut tidak boleh melebihi pekerjaan yang dibutuhkan untuk menanam padi dan komoditi pangan lainnya
4. Bagian yang ditanami tanaman perdagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah
5. Hasil tanaman wajib diserahkan kepada Pemerintah Hindia Belanda. Bila hasilnya melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, selisih positifnya harus diserahkan kepada rakyat
6. Kegagalan panen harus dibebankan kepada Pemerintah Hindia Belanda, terutama bila kegagalan bukan disebabkan oleh kelalaian penduduk
7. Penduduk desa akan mengerjakan tanah mereka dengan pengawasan kepala-kepala mereka, dan para pegawai Eropa



membatasi pengawasannya pada segi-segi teknis dan ketepatan waktu dalam pembajakan tanah, panen, serta pengangkutan.

Penerapan Cultuurstelsel dan Penyelewangannya

Di wilayah Jawa, sistem tanam paksa atau tanam paksa ini diterapkan di daerah-daerah Gubernemen, yaitu daerah yang langsung dibawahahi oleh pemerintahan administratif Hindia Belanda, dengan pengecualian daerah Batavia, Buitenzorg, wilayah-wilayah particuliere landerijen, dan juga wilayah vorstenlanden (Kartodirdjo, 1991). Wilayah Batavia dan Buitenzorg tidak ditetapkan sebagai daerah penerapan tanam paksa karena kedua daerah tersebut merupakan pusat pemerintahan. Selain itu daerah-daerah yang termasuk wilayah pribadi atau particuliere landerijen juga tidak dianggap sebagai wilayah penerapan tanam paksa. Hal ini dikarenakan particuliere landerijen merupakan tanah yang dikelola atau dimiliki oleh swasta, sehingga pemerintah kolonial Belanda tidak bisa sembarangan dalam menetapkan kebijakan. Selain itu, tanam paksa juga tidak diterapkan di wilayah milik suatu kerajaan atau vorstenlanden, seperti di Yogyakarta dan Surakarta. Di wilayah vorstenlanden tersebut yang berlaku adalah sistem sewa tanah atau landelijck stelsel. Pemerintah kolonial Belanda berkuasa atas 18 karesidenan, diantaranya Karesidenan Banten, Priangan, Karawang, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Jepara, Rembang, Surabaya, Pasuruan, Besuki, Kedu, Bagelen, Banyumas, Madiun, dan Kediri .

Pada pelaksanaan sistem tanam paksa, penduduk diminta untuk menanam berbagai jenis tanaman komoditas dagang. Tanaman tersebut dibagi menjadi dua skala, yaitu skala besar dan skala kecil. Tanaman skala besar seperti seperti kopi, tebu, dan indigo. Kemudian untuk tanaman berskala kecil, antara lain lada, tembakau, teh, dan kayu manis. Jenis tanaman yang ditanam pada masing-masing daerah berbeda, bergantung pada kondisi lahan dan kecocokan tanamannya. Tanaman kopi misalnya, tanaman ini dapat di tanam di seluruh keresidenan. Akan tetapi hasil tanaman kopi terbaik berasal dari empat keresidenan, yaitu Keresidenan Priangan, Kedu, Pasuruan dan Besuki.



Tanaman jenis tebu hanya dapat ditanam di 13 karesidenan saja dan karena tebu merupakan komoditi ekspor yang berpotensi mendatangkan untung yang besar maka banyak pengusaha swasta mengadakan kontrak dengan pemerintah untuk menanam dan membudidayakan tanaman tebu. Akhirnya sejak tahun 1837 produksi gula dari perusahaan swasta mencapai separuh dari produksi gula dari perusahaan pemerintah. Pada sistem tanam paksa tugas petani tidak hanya sekedar menanam saja, melainkan juga diharuskan memproses hasil panennya untuk diserahkan kepada gudang-gudang milik pemerintah. Sebagai gantinya, para petani akan menerima sejumlah uang pembayaran yang disebut *plantloon*, yang nantinya uang *plantloon* tersebut digunakan untuk membayar tagihan pajak tanah dari tanah yang mereka garap di desa mereka sesuai dengan daerah-daerah yang telah ditetapkan. Meskipun petani menerima upah dari hasil kerja kerasnya menanam dan menerima pembayaran ketika menjual hasilnya ke pemerintah kolonial, akan tetapi uang tersebut tidak pernah cukup untuk menghidup kehidupan mereka. Sistem tanam paksa telah menciptakan lalu lintas uang yang mempercepat timbulnya ekonomi uang di desa (Kartodirdjo, 1991).

Pemerintah kolonial Belanda akan memberikan bonus berupa *cultuur procenten*, kepada para pejabatnya, baik pejabat Belanda maupun pribumi apabila panen yang dihasilkan dapat memenuhi target produksi yang ditetapkan oleh pemerintah (Zulkarnain, 2010). Kebijakan ini yang kemudian menimbulkan jurang pemisah antara rakyat, yaitu para petani dengan pejabat pribumi. Para penguasa pribumi dianggap sebagai *antek-antek* pemerintah kolonial Belanda dan di satu sisi rakyat, khususnya para petani tidak bisa berbuat apa-apa atas kondisi yang berlangsung.

Pada pelaksanaannya, sistem tanam paksa tidak sesuai dengan peraturan yang telah pemerintah kolonial tetapkan sebagai sebuah peraturan dalam *Staatsblad* tahun 1834 nomor 22. Sistem tanam paksa lebih menguntungkan pemerintah kolonial dan semata-mata sebagai bentuk eksploitasi (O'Malley, 1988). Gubernur Jenderal Bosch menghendaki adanya campur tangan orang Belanda dalam proses



produksi. Para petani dipaksa menanam tanaman komoditi yang telah ditentukan oleh pemerintah di tanah-tanah milik mereka sendiri. Para petani yang dalam teorinya diberikan kebebasan dalam menjual hasil panen, justru diwajibkan menjualnya hanya kepada pemerintah.

Tanah-tanah pertanian yang seyogyanya tidak dikenakan tanam paksa, justru dipaksa menjadi lahan-lahan tanam paksa. Para petani kehilangan mata pencaharian dan penghasilan. Akibatnya mereka bertransformasi menjadi para petani penggarap, yang ironisnya mereka menggarap di atas tanah milik mereka sendiri. Pajak-pajak yang diterapkan pemerintah bukan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk tenaga atau *in natura* yang direpresentasikan dengan berbagai macam kerja. Hal ini dianggap lebih sesuai dengan sifat rumah tangga desa yang ingin dipertahankan sebagai rumah tangga produksi dan dicegah agar tidak menjalankan rumah tangga uang (Kartodirdjo, 1991).

Mengenai pengerahan kerja wajib, seperti yang tertera dalam Staatsblad tahun 1834 nomor 22, pengerahan kerja wajib bertujuan untuk mengerjakan pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah dan harus dilakukan selama 66 hari dalam satu tahun (Kartodirdjo, 1991). Para pekerja wajib ini terdiri dari mereka yang tidak memiliki tanah dan juga orang-orang yang diserahkan untuk tanam paksa (Izzah, 2017). Pengerahan kerja wajib ini terbagi ke dalam tiga kategori. Pertama ialah kerja wajib umum atau *heerendiensten*, kedua ialah kerja wajib pancen atau *pancen diensten*, dan ketiga ialah kerja wajib garap penanaman atau *cultuurdiensten*.

Kerja wajib umum atau *heerendiensten* merupakan kerja wajib untuk kepentingan umum, seperti pembuatan atau perbaikan jalan, pembuatan bangunan gedung perkantoran, penjagaan tawanan, dan sebagainya. Kerja wajib pancen atau *pancen diensten* merupakan kerja wajib untuk merawat lahan pertanian di tanah milik para kepala pribumi. Sedangkan kerja wajib garap penanaman atau *cultuurdiensten* merupakan pengerahan kerja paksa untuk pembukaan lahan perkebunan, pembuatan dan perbaikan irigasi, kegiatan penanaman,



pengangkutan hasil panen, atau pekerjaan lain di kebun-kebun milik pemerintah.

Penyediaan tanah untuk digarap dibebankan kepada seluruh desa, bukan kepada penduduk secara individu sebagai pemilik tanah. Pemerintah kolonial Belanda beralasan hal tersebut untuk mempermudah dalam menanganinya. Akibat dari hal tersebut maka terjadilah perluasan tanah secara komunal (milik bersama), dan terjadi perubahan hubungan sosial di pedesaan. Kemudian tanah yang semua hanya diwajibkan 1/5 bagian, lalu kemudian meluas menjadi 1/3 bagian, lalu 1/2 bagian, bahkan menjadi seluruh tanah desa (Kartodirdjo, 1991).

Penyelewengan yang terjadi selama puluhan tahun sejak pelaksanaan sistem tanam paksa mengakibatkan kondisi yang buruk bagi rakyat, khususnya para petani. Gelombang kelaparan akibat minimnya lahan pertanian dan eksploitasi tenaga kerja di beberapa daerah banyak mengakibatkan kematian dan penderitaan. Di Belanda sendiri terjadi gelombang kritik, khususnya dilakukan oleh golongan humanis dan liberal untuk menghentikan praktik tanam paksa di Hindia Belanda. Mulai tahun 1860, terjadi penghapusan sistem tanam paksa secara bertahap. Beberapa tanaman komoditi dikeluarkan dari daftar tanam paksa, seperti lada pada 1862, nila, teh dan kayu manis pada 1865, dan tembakau pada 1866.

Pada 1870 sistem tanam paksa dihentikan sekaligus menandakan kemenangan golongan liberal di Belanda. Sistem tanam paksa yang dianggap sentralistik dan merugikan pihak pengusaha swasta lalu kemudian digantikan dengan sistem liberal. Hal ini tercermin dalam undang-undang agraria kolonial, Agrarische Wet 1870 dan UU Gula 1870. Keduanya mengawali era liberalisasi ekonomi dalam sistem kolonial Belanda, dan bagi rakyat Indonesia era liberal ekonomi ini hanya lah peralihan kekuasaan dari pemerintah kolonial ke pihak-pihak swasta.

Sekilas Mengenai Penerapan Cultuurstelsel Di Luar Jawa

Sebelum tanam paksa ditetapkan secara formal oleh pemerintah Belanda, Maluku telah menganut sistem ini untuk tanaman cengkeh di Kepulauan Ambon dan pala di Kepulauan Banda. Dimulai pada abad 16



ketika Belanda menawarkan bantuan untuk mengusir Portugis dari Maluku. Rakyat Maluku akhirnya dapat terpengaruh dan mau menuruti permintaan Belanda untuk tidak menjual rempah-rempahnya kepada bangsa lain. Setelah mendapat kepercayaan dari rakyat Maluku, pihak Belanda menjadikan dirinya sentra monopoli dan mendirikan banteng di Maluku. Kemudian setelah Portugis pergi, di Maluku terdapat dua penguasa, yakni Inggris dan Belanda. Inggris berkuasa atas Banda, sementara VOC berkuasa di Ambon, Saparua, dan sebagian Maluku Tengah. VOC memperkuat pertahanan dan armadanya di Maluku Tengah dan mengikat kontrak dengan penguasa-penguasa daerah agar dapat memonopoli perdagangan rempah dengan mudah. Hal ini mengakibatkan rakyat Maluku tidak bisa bebas menanam cengkih dan pala jika tidak ada izin dari pihak Belanda. Jika peredaran cengkih dan pala terlampaui banyak di pasaran, penguasa tanah tersebut harus membakar tanaman-tanaman miliknya. Saat Inggris akhirnya bisa berkuasa di Maluku pasca perang Eropa antara Inggris dan Prancis, peraturan semasa Belanda banyak yang diubah. Rakyat diberi kebebasan untuk berniaga dan hak ekstirpasi atau penghancuran pohon pala dan cengkih pada masa VOC dihentikan. Pada tahun 1830 Belanda kembali datang dan menguasai Maluku. Tanam paksa tidak diberlakukan lagi di Maluku pada tahun 1860.

Sama dengan Maluku, daerah Minahasa telah memberlakukan sistem tanam paksa sejak tahun 1822 untuk tanaman kopi. Mulanya Minahasa merupakan daerah pemasok beras bagi kepentingan niaga VOC. Namun kewajiban memasok beras dihentikan pada tahun 1852. Baru kemudian VOC mulai menerapkan cultuurstelsel tanaman kopi didataran tinggi Tondano. Wilayah tersebut merupakan salah satu wilayah di Minahasa yang padat penduduk sehingga memungkinkan adanya tenaga kerja yang banyak untuk proses penanaman kopi hingga pembangunan sarana prasarana untuk mendukung budidaya kopi. Tanaman kopi kemudian tumbuh subur dan banyak ditanam di distrik Romboken, kemudian meluas ke Tomohon, Kawaknokoan dan Sonder. Pemerintah mengambil tanah-tanah kalekeran, yaitu tanah milik distrik



yang kosong dan tidak digarap penduduk karena kondisi tanah tersebut kurang baik untuk perkenier atau persawahan. Pilihan VOC untuk membuka tanah kalekeran sangat memberatkan penduduk, karena letaknya jauh dari pemukiman warga dan upah yang tidak bisa mencukupi kebutuhan masyarakat setempat. Rakyat dibayar 10 gulden per pikol. Pada masa itu satu keluarga hanya bisa menghasilkan satu pikul, belum lagi adanya kecurangan yang dilakukan oleh petugas penimbang kopi. Ada pula biaya pengangkutan kopi ke gudang pemerintah yang berada di wilayah pantai, sangat jauh dari tanah kalekeran dan pemukiman. Pengangkutan komoditi dilakukan oleh pekerja dengan cara dipikul. Tahun 1851, pemerintah mulai membuka gudang di daerah pegunungan. Pengangkutan tetap dilakukan dengan cara diangkut oleh pekerja upahan yang khusus untuk mengangkut. Mulai dibangun jalan dan jembatan yang menghubungkan daerah pegunungan dengan daerah pesisir. Pembangunan jalan dan jembatan ini melibatkan penduduk, dipimpin oleh kepala walak. Pada proses pembangunan jalan dan jembatan, lokasi pengerjaan jauh dari desa dan terdapat lokasi yang sangat sulit dijangkau dan berbahaya. Para pekerja tidak dipilih khusus menjadi pekerja proyek, melainkan mereka merupakan petani yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sistem tanam paksa di Minahasa resmi dihapuskan pada tahun 1899.

Sistem tanam paksa di Sumatera Barat dilaksanakan pada tahun 1847 dibawah pimpinan Andreas Victor Michiels yang merupakan seorang Mayor Jenderal. Sebelum masa kolonial, kehidupan perekonomian di wilayah dataran tinggi Minangkabau cenderung subsisten; mereka bekerja untuk mencukupi kebutuhan pokok wilayah mereka sendiri. Kebanyakan penduduknya ialah petani, lalu ada pula penenun, pandai besi, dan pedagang. Ketika AV Michiels menerapkan sistem tanam paksa kopi, ia mewajibkan setiap keluarga menanam sekurang-kurangnya 150 batang kopi. Per batangnya diharapkan menghasilkan 1,05 pikul setiap tahunnya. Ada tiga jenis kebun kopi di Sumatera Barat, yaitu:

1. Kopi di pekarangan rumah rakyat atau di hutan dekat kampung (hal ini karena kopi telah dikerjakan rakyat secara turun temurun).



2. Kebun kopi milik rakyat.
3. Kebun kopi yang luas dan teratur; yang pada akhirnya dikontrol penuh oleh orang Belanda dan terletak jauh dari pemukiman penduduk.

Andreas Victor Michiels juga membangun jalan yang menghubungkan daerah pedalaman dengan pusat pengumpulan kopi. AV Michiels juga mewajibkan "jual paksa" komoditi kopi pada pemerintah. Setelah 3-4 tahun diterapkan tanam paksa kopi, hasil produksi kopi di Sumatera Barat meningkat secara kuantitas. Pada tahun ke 5 sampai 20 kopi mencapai puncak produksinya dan menjadi salah satu produksi unggulan Sumatera Barat. Namun AV Michiels melanggar isi Plakat Panjang yang kelima, yaitu perjanjian bahwa Belanda tidak akan lagi memungut pajak, sebagai gantinya masyarakat harus memperluas penanaman kopi. Rakyat terpaksa berganti profesi secara cepat dari petani menjadi pekerja kebun. Rakyat yang dahulu berkecukupan, kemudian harus menggantungkan sumber pemasukkannya dari penjualan kopi ke gudang Belanda dengan upah yang sangat minim dan adanya pajak. Belum lagi adanya metode penanaman yang sering diganti dan adanya upaya pemerasan mandor pada rakyat pekerja, salah satu contoh adalah dengan memberi berbagai macam denda. Tahun 1908 tanam paksa di Sumatera Barat dihapus. Hal ini dikarenakan banyak rakyat yang menderita karena beban pekerjaan yang berat dan tingginya pajak. Hak atas kepemilikan tanah dan hak lainnya juga dirampas dan diusik oleh pihak Belanda.

Dampak Penerapan Cultuurstelsel Bagi Kehidupan Rakyat Hindia Belanda

Dampak dari pelaksanaan tanam paksa ini bermacam-macam, ada dampak positif dan ada pula dampak negatif. Di satu sisi, tanam paksa dianggap berhasil meningkatkan produksi tanaman ekspor dan mendatangkan keuntungan besar sehingga hutang-hutang Belanda yang saat itu sedemikian besarnya pada akhirnya dapat dilunasi. Selain itu, rakyat mengenal jenis-jenis tanaman ekspor yang bernilai jual tinggi,



rakyat mengenal teknologi baru yang digunakan dalam pertanian, dan rakyat juga dapat mengenal sistem ekonomi uang dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan pedesaan. Namun di sisi lain, rakyat menderita karena tidak diberi upah atau plantloon yang "janjinya" akan dibayarkan dan secara fisik pekerjaan mereka terbilang berat. Selain itu, juga terjadi peristiwa kelaparan di berbagai daerah seperti contohnya di daerah Demak di tahun 1848 dan di daerah Grobogan pada tahun 1849 (Kurniawan, 2014).

Banyaknya penderitaan yang dirasakan oleh rakyat akibat penerapan tanam paksa membuat banyak kritik dan gerakan dilancarkan untuk menghapus sistem tanam paksa, seperti contohnya kritik dalam Max Havelaar (Multatuli), L. Vitalis, dan Baron van Hoevell. Serangan-serangan dari orang-orang non-pemerintah juga mulai menggenas akibat terjadinya kelaparan dan kemiskinan yang terjadi menjelang akhir 1840-an di Grobogan, Demak, dan Cirebon. Gejala kelaparan ini diangkat ke permukaan dan dijadikan isu bahwa pemerintah telah melakukan eksploitasi yang berlebihan terhadap bumiputera Jawa. Lalu muncullah orang-orang humanis maupun praktisi liberal menyusun serangan-serangan strategisnya. Dari bidang sastra muncul Multatuli (Eduard Douwes Dekker), sementara di lapangan jurnalistik muncul E.S.W. Roorda van Eysinga, dan di bidang politik dipimpin oleh Baron van Hoevell. Namun tujuan yang hendak dicapai oleh kaum liberal tidak hanya terbatas pada penghapusan Tanam Paksa. Mereka mempunyai tujuan lebih lanjut. Gerakan liberal di negeri Belanda dipelopori oleh para pengusaha swasta. Oleh karena itu kebebasan yang mereka perjuangkan terutama kebebasan di bidang ekonomi. Kaum liberal di negeri Belanda berpendapat bahwa seharusnya pemerintah jangan ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Mereka menghendaki agar kegiatan ekonomi ditangani oleh pihak swasta, sementara pemerintah bertindak sebagai pelindung warga negara, menyediakan prasarana, menegakkan hukuman dan menjamin keamanan serta ketertiban warga negaranya dalam mengelola sektor perkebunan.



KESIMPULAN

Pada 1830, negeri Belanda mengalami krisis ekonomi akibat hutang yang sangat besar. Oleh karena itu pemerintah Belanda membebaskan negeri jajahan untuk dengan segera melepaskannya dari hutang. Dibutuhkan sebuah kebijakan yang praktis dan efisien dengan tujuan mengumpulkan dana bagi negara. Pada masa itu terjadi pula pergeseran pemikiran dari pemikiran liberal ke arah konservatif. Maka kebijakan baru yang digunakan sebagai jalan keluar sebenarnya bukanlah sebuah gagasan baru, melainkan bersumber pada kebijakan eksploitatif yang pernah diterapkan di Hindia Belanda oleh VOC. Kebijakan tersebut ialah kebijakan tanam paksa atau *cultuurstelsel*.

Kebijakan tanam paksa digagas oleh Gubernur Jenderal Johannes Van den Bosch, dan diterapkan sejak tahun 1830 sampai dengan 1870. Sistem tanam paksa yang diusung oleh Van den Bosch memiliki tujuan utama, yaitu meningkatkan produksi tanaman komoditi ekspor agar dapat menyasai pasar dunia dan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Secara teori sistem tanam paksa tidak terlalu merugikan para petani, akan tetapi pada praktiknya sistem tanam paksa justru menjadi mimpi buruk bagi para petani di Hindia Belanda. Infiltrasi pemerintah melalui para pegawai Belanda dan penggunaan penguasa pribumi sebagai kaki-tangan merupakan salah satu sumber penyimpangan dalam praktik tanam paksa.

Penderitaan rakyat yang hampir lima puluh tahun adalah efek dari penyimpangan atas sistem tanam paksa. Tanam paksa yang berlangsung selama hampir lima puluh tahun berdampak pada perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat di pedesaan. Kelaparan yang berujung pada kematian adalah konsekuensi yang harus rakyat terima akibat eksploitasi lahan tanpa memandang apakah itu lahan pertanian atau bukan. Eksploitasi terhadap tenaga kerja juga membuat rakyat menderita, banyak dari mereka yang lari untuk menghindari kerja-kerja wajib yang merupakan salah satu poin dalam sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa juga melahirkan ekonomi uang di pedesaan yang kemudian menyingkirkan sistem ekonomi pertanian yang bersifat subsisten.



Dihapusnya sistem tanam paksa pada 1870 tidak serta-merta membebaskan rakyat khususnya para petani dari penderitaan. Berlakunya sistem liberal kemudian justru memperparah keadaan bagi rakyat khususnya para petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Ismaun, H. (1996). Pengantar Ilmu Sejarah. *Proyek Pendidikan Tenaga Akademik*.
- Izzah, L. (2017). Filosofi Banyak Anak Banyak Rizki Pada Masyarakat Jawa Masa Cultuurstelsel. *Sastra Merajut Keberagaman Mengukuhkan Kebangsaan*.
- Kartodirdjo, S. (1991). *Sejarah perkebunan di Indonesia: Kajian sosial-ekonomi*. Aditya Media.
- Kurniawan, H. (2014). Dampak Sistem Tanam Paksa terhadap Dinamika Perekonomian Petani Jawa 1830-1870. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2).
- O'Malley, W. J. (1988). Perkebunan, 1830-1940: Ikhtisar. *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES, Translation.
- Santosa, Y. B. P., & Kurnia, R. (2021). Kontribusi Ki Bagus Hadikusumo dalam Sidang BPUPKI Mei-Juli 1945. *CHRONOLOGIA*, 2(3), 1–20.
- Zulkarnain, Z. (2010). SERBA-SERBI TANAM PAKSA. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 8(1).